

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Adapun menurut R.S.Soeriaatamdja sebagaimana dikutip¹⁹, koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

¹⁸ Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam), Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016), hal 114

¹⁹ R.S.Soeriaatamdja dalam Ropi Marlina, Yola Yunisa, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*, (Jurnal Vol 1 No 2, Juli 2017), hal 268

2. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Fungsi dan peran koperasi syariah adalah²⁰ :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pe manfaat harta.
- e. Menguatkan kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

B. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Sebagaimana dijelaskan dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa persepsi

²⁰ Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah.....*, hal 116

dianggap sebagai sebuah pengaruh atau sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan. Persepsi sebagai proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat indra yang mengakibatkan munculnya daya memahami atas sesuatu. Persepsi merupakan *starting point* bagi lahirnya macam perilaku seperti apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah potensi yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Hal yang demikian, berangkat dari penyimpulan bahwa persepsi adalah salah satu kemampuan yang sangat berperan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia lainnya, yang sifatnya lebih kompleks.²¹

Maka persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dan menjadi perhatian dari lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut.²²

b. Dasar Hukum Presepsi

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

²¹ Anita Rahmawati, *Jurnal Pengaruh Presepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang*, , hal 10

²² Laila Martasari, Dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Di Kecamatan Barabai*, (*Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, Maret 2015), Hal 49

Artinya : *“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”* (Q.SAn-Nahl:78)²³

C. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti koperasi syariah kepada anggota.

Berdasarkan peraturan UU No. 7 Tahun 1992 dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dipermasalahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.”²⁴

Dari pengertian yang ada mengenai pembiayaan maka dapat dilihat bahwa pemberian pembiayaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak pembeli pembiayaan serta pihak penerima pembiayaan dan dalam prakteknya pembiayaan bank itu merupakan pemberian pinjaman kepada nasabahnya dalam jumlah tertentu dan setelah jangka waktu tertentu nasabah harus mengembalikan uang dan tagihan dengan imbalan atau bagi hasil.

a. Aspek penting dalam pembiayaan

²³ Yayasan Penerjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2002, hal 375

²⁴ Muhammad Nizar, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas*, Jurnal An-Nisbah Vol 02 No 01, Oktober 2015, hal 233

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu²⁵:

- a) Aman, yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, koperasi terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan layak.
- b) Lancar, yakni keyakinan bahwa dana koperasi dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka pengembangan koperasi akan semakin baik.
- c) Menguntungkan, yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan semakin tepat dengan memproyeksi usaha kemungkinan gagal dapat diminimalisir.

b. Fungsi pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan bank syariah atau koperasi syariah, di antaranya²⁶:

a) Meningkatkan daya guna

Para penabung menyimpan uangnya di koperasi dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentasenya tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh koperasi guna suatu usaha peningkatan produktifitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari koperasi untuk

²⁵ *Ibid*, hal 233

²⁶ *Ibid*, hal 236-237

memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha usaha rehabilitasi maupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank atau koperasi tidaklah diam dan melainkan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b) Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bentuk pembiayaan bank atau koperasi dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari sesuatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kerta maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitasnya apalagi secara kuantitatif.

- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya di arahkan pada usaha-usaha di antaranya pengembangan inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, penemuan kebutuhankebutuhan pokok rakyat.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank atau koperasi sebagai lembaga kredit atau pembiaya tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga diluar negeri

c. Prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan

Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dipergunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur.

Di dalam lembaga perbankan terdapat beberapa prinsip pembiayaan yaitu dengan analisis 5C, adapun prinsip analisis 5C tersebut yaitu²⁷:

a) *Character*

Keadaan watak dan sifat dari calon anggota, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Manfaat dari soal penilaian karakter ini untuk mengetahui sejauh mana tingkan kejujuran dan integritas serta *i'tikat* baik, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. *Character* merupakan faktor dominan, sebab sebagai calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, tetapi kalau tidak mempunyai *i'tikat* baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi koperasi dikemudian hari.

b) *Capacity* (kemampuan atau kesanggupan)

Capacity adalah suatu penilaian mengenai kemampuan calon debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan usaha serta kesanggupan dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan, pengucuran *capacity* dari calon debitur ini dapat dilakukan misalnya melalui:

- 1) Penilaian *past performance* dari nasabah yang bersangkutan, apakah usahanya menunjukkan perkembangan yang sangat maju dari waktu ke waktu atau banyak mengalami kegagalan.
- 2) Penilaian posisi neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk beberapa priode terakhir untuk menilai besarnya *solvabilitas*, *likuiditas* dan *reniabilitas* usahanya serta tingkat resiko usahanya.

c) *Capital* (modal atau kekayaan)

²⁷ *Ibid*, hal 237-239

Capital adalah jumlah dana atau modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia atau yang telah ada sebelum mendapat fasilitas pembiayaan. Dalam praktek sehari-hari kemampuan capital ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing* sampai jumlah tertentu dan sebaiknya besarnya *self financing* ini tidak harus berupa uang tunai, dapat juga dalam bentuk barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin dan lain-lain.

d) *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang-barang jaminan yang disertai oleh peminjam atau debitur atas pembiayaan yang diterima. Adapun manfaat dari *Collateral* ini antara lain adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu untuk melunasi pembiayaannya dari hasil usaha yang normal.

e) *Condition of Economic* (suatu keadaan ekonomi)

Yang dimaksud dengan *Condition of Economic* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian. Pada suatu saat atau kurung waktu tertentu yang mungkin akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang akan memperoleh pembiayaan, jadi kondisi ekonomi yang diperhatikan sehubungan dengan permohonan pembiayaan, tidak saja kondisi pada sektor usaha calon nasabah, tetapi juga ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada.

d. Dasar Hukum Pembiayaan

بِكُمْ رَحِيمًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا تَكُونَ تِجَارَةً أُن

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اللَّهُ كَانَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa 4: 29).²⁸

D. Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai), atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memakai fikih islam.²⁹

a. Rukun murabahah

²⁸ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2002, hal 107

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2013....., hal 81-82

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu³⁰ :

- a) Pelaku akad, yaitu ba'I (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga) dan
- c) Shighah yaitu ijab dan qabul

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun mencicil.³¹

b. Syarat Murabahah

Beberapa syarat pokok Murabahah menurut antara lain sebagai berikut³² :

- a) Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan

³⁰ *Ibid, hal 82*

³¹ *Ibid, hal 82*

³² *Ibid, hal 83-84*

dijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

- b) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya.
- c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimana dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan di dasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi pengeluaran yang timbul karena usaha seperti gaji karyawan, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/ komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

Contoh : A membeli barang sepasang sepatu seharga Rp.100 ribu. A ingin menjual sepatu secara murabahah dengan margin 10 persen. Harga sepatu dapat ditentukan secara pasti sehingga jual beli murabahah tersebut sah.

c. Bentuk-bentuk Murabahah

Bentuk-bentuk dalam murabahah adalah sebagai berikut³³ :

³³ *Ibid, hal 89*

a) Murabahah sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan

b) Murabahah kepada pemesan

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli perantara mereka karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

d. Ciri/ elemen pokok Murabahah

Bentuk pembiayaan murabahah memiliki ciri/elemen dasar dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap ada dalam tanggungan bank selama transaksi antara nasabah belum terselesaikan Ciri/ elemen pokok pembiayaan murabahah selengkapnya adalah sebagai berikut³⁴ :

a) Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga.

Pembiayaan murabahah adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yang disetujui bersama.

b) Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang di[perlukan untuk jual beli yang sah.

³⁴ *Ibid*, hal 85

- c) Murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli komoditas atau barang.
 - d) Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/ barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
 - e) Komoditas atau barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif dalam artian bahwa resiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada ditangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka pendek.
 - f) Cara terbaik bermurabahah melalui orang ketiga sebagai agen sebelum menjualnya kepada nasabah.
 - g) Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum ada dalam kekuasaannya. Ketentuan ini berlaku untuk murabahah.
 - h) Jika terdapat wanprestasi oleh nasabah dalam pembayaran yang jatuh waktu, harga tidak boleh dinaikkan. Namun jika dalam waktu perjanjian awal disepakati nasabah harus memberikan donasi (infaq) kepada lembaga social, maka nasabah harus memenuhi janji tersebut. Uang ini tidak boleh diambil untuk kepentingan LKS, tetapi harus disalurkan ke dalam kegiatan lembaga social atas nama nasabah.
- e. Mekanisme Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Mekanisme penerapan murabahah di dasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang/objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Untuk itulah

nasabah yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah(LKS). Namun LKS pada umumnya tidak memiliki inventory terhadap barang/objek yang dibutuhkan nasabah kepada pihak lainnya seperti supplier/pemasok, *dealer*, *developer* atau penyedia barang lainnya. Dengan demikian, LKS bertindak selaku pembeli yang kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan harga jual yang disepakati.³⁵

f. Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSNMUI/IV/2000

Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah³⁶ :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut dengan biaya yang diperlukan

³⁵ Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafita Offset,2012), hal 120

³⁶ <https://dsn.mui.or.id>, diakses 2 Mei 2019 pada 13.00

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

g. Dasar hukum Murabahah

Ayat Al-Qur'an yang mendasari Murabahah³⁷:

..وَأٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ..

Artinya : *"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Alla"* (Al-Muzammil (73) ayat 20)³⁸

E. Musyarakah

Musyarakah adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi baru yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji dan upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.³⁹

³⁷Ibid, hal 111

³⁸ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2002, hal 847

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2013....., hal 81-82

a. Rukun Musyarakah

Rukun dalam akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu⁴⁰ :

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul

b. Syarat Musyarakah

Beberapa syarat musyarakah antara lain⁴¹

1) Syarat Akad

Dimana syarat akad terdiri dari empat jenis diantaranya 1). Syarat berlakunya akad atau biasa disebut In'iqod, 2). Syarat sahnya akad atau biasa disebut Shiha, 3). Syarat terealisasikannya akad atau Nafadz dan terakhir 4). Syarat Lazimm.

2) Pembagian proporsi keuntungan

Dalam hal ini akan ada beberapa proporsi keuntungan yang harus dipenuhi, diantaranya :

Proporsi keuntungan yang telah dibagikan kepada para pihak terkait usaha haruslah disepakati sejak awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan maka akad tidak sah menurut syariah dan berdosa. Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing pihak usaha memang sudah ditetapkan sejak awal dan tidak berdasarkan dari modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk

⁴⁰ *Ibid, hal 52*

⁴¹ *Ibid, hal 53*

partner tertentu semuanya harus adil. Tingkat keuntungan tertentu tidak boleh dikaitkan dengan modal investasinya.

3) Penentuan Proporsi Keuntungan

Dalam akad musyarakah, proporsi keuntungan sudah dijelaskan pendapat dan dasarnya oleh para ahli hukum islam, diantaranya:

- a) Imam malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka dimana sebelumnya menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya saat akad dan disesuaikan dengan proporsi modal yang disertakan.
- b) Imam Ahmad berpendapat jika proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang sudah disertakan masing-masing pihak.
- c) Selain itu ada dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa proporsi keuntungan bisa berbeda dari proporsi modal di dalam sebuah kondisi normal.

4) Pembagian Kerugian

Kerugian merupakan hal yang tidak diinginkan, namun para ahli hukum tetap membahasnya bilamana transaksi tersebut mengalami kerugian saat menjadi usaha. Dalam aturannya para mitra harus siap menanggung kerugian sesuai modal dan dana yang sudah diinvestasikan dalam usaha tersebut.

5) Sifat modal

Sifat modal merupakan hal selanjutnya yang dibahas oleh ahli hukum Islam, dimana mereka berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid bukan barang.

6) Manajemen Musyarakah

Prinsip normal dari musyarakah yaitu bahwa setiap mitra bisa memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Tetapi, para mitra dapat juga sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah tersebut.

7) Penghentian Musyarakah

Dalam sebuah akad yang tidak terikat seperti ini akan terjadi pemberhentian musyarakah apabila :

- a) Jika salah satu pihak atau mitra meninggal, maka musyarakah bisa berjalan dan kontrak dengan almarhum akan diberhentikan tanpa menghentikan usaha tersebut.
- b) Jika setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.

c. Bentuk-bentuk Musyarakah

Bentuk-bentuk Musyarakah antara lain⁴² :

1) Musyarakah tetap

⁴² *Ibid, hal 60*

Bentuk musyarakah yang paling sederhana adalah musyarakah tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode masa periode kontrak.

2) Musyarakah menurun

Pada kerjasama ini dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan atau lainnya. Bagian aset pihak pertama sebagai pemodal kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua sebagai klien akan memberi bagian aset pihak pertama unit demi unit setiap periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua dan aset sepenuhnya menjadi milik pihak

kedua. Keuntungan yang dihasilkan tiap-tiap periode akan dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu.

3) Musyarakah Mutanaqisoh

Salah satu musyarakah yang berkembang belakangan ini adalah musyarakah Mutanaqisoh yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu yang dalam dunia modern biasa disebut Modal Ventura tanpa unsur yang dilarang dalam syariah seperti Riba, Mayshir, Gharar.

d. Mekanisme Musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Musyarah atau syirkah ini dapat digunakan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) antara lain dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, nasabah

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasilnya yang telah disepakati dengan pihak LKS.⁴³

e. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa tersebut menimbang⁴⁴:

- a) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan
- b) Bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS)
- c) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS

f. Dasar Hukum Musyarakah

Dalam Hadist Riwayat Abu Daud berikut⁴⁵ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَ إِنْ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ

⁴³ Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Keuangan Syariah.....*, hal 170

⁴⁴ <https://dsn.mui.or.id>, diakses 2 Mei 2019 pada 13.00

⁴⁵ *Ibid*, hal 166

يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak dari ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.*” (HR. Abu Daud)

F. Larangan Riba di Kalangan Muslim

Larangan adanya riba terdapat dalam beberapa surat berikut⁴⁶ :

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*”⁴⁷

Surat Al- Baqarah (2) ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.....*”⁴⁸

Surat Ali Imran (3) ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*.....hal 259

⁴⁷ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2002, hal 58

⁴⁸ *Ibid*, hal 58

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan...”*⁴⁹

G. Larangan Riba di Kalangan *Non-Muslim*

Terdapat dalam teks *Vedic* India kuno (2000 – 1400 SM) bahwa pemungutan riba diartikan sebagai pemberian pinjaman dengan bunga, juga pada teks Sutra (700 – 100 SM) dan Jatakas dalam Buddha (600 – 400 SM) terdapat larangan meminjamkan uang dengan penambahan bunga bagi kasta Brahmana dan Kshatriya. Ajaran Yahudi menyatakan bahwa pemungutan bunga adalah yang dilarang dan hina. Sedangkan dalam ajaran Kristen, telah terjadi perdebatan panjang oleh lembaga-lembaga gereja Kristen mengenai persoalan riba. Pada abad ke delapan Masehi, Gereja Khatolik Roma menganggap pemungutan riba sebagai tindakan kriminal.

a. Larangan bunga dalam Yahudi

Terdapat beberapa larangan bunga dalam teks Yahudi seperti⁵⁰:
“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia: janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya”. (Keluaran 22:25)

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya,

⁴⁹ *Ibid*, hal 84

⁵⁰ Iqbal, dkk dalam Hidayati N, Widyastutik dkk, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Nasabah Non-Muslim Dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah Di Dki Jakarta*, Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 2, No. 1, 2013 hal 79

melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu”. (Imamat 25:36)

“Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”. (Imamat 25:37)

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat dibungakan”.(Ulangan23:19)

Sejak awal sejarah kristen, membebaskan bunga merupakan hal yang dikutuk, hingga pada akhir abad ke 13 pengaruh sekuler mulai meningkat akibat dari praktek pembebanan bunga yang mendapat toleransi walaupun tetap dilarang oleh gereja.

b. Larangan bunga dalam Injil

Beberapa larangan bunga terdapat dalam Injil adalah sebagai berikut⁵¹:

“Barang siapa yang memperbanyak hartanya dengan bunga dan dengan cara tidak adil, maka ia menyakiti orang miskin”. (Amsal 28:8)

“Barang siapa yang tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, maka ia telah menjalankan penilaian yang benardi antara manusia dengan manusia”. (Yezhekiel 18:8)

H. Manajemen Strategi Pemasaran Jasa

a. Pengertian Strategi

⁵¹ Hidayati N, Widyastutik dkk, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Nasabah Non-Muslim Dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah Di Dki Jakarta*..... hal 79-80

Strategi merupakan suatu pernyataan yang mengarahkan bagaimana masing-masing individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi dalam upaya pencapaian, tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Dengan upaya penekanan kerja sama itu maka strategi haruslah menggambarkan arah keputusan yang tepat atau cocok dan hal ini penting sebagai dasar arah pencapaian suatu maksud dan tujuan organisasi.⁵²

b. Strategi pemasaran

Strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan jasa antara lain⁵³ :

1. Rantai laba-laba

Laba perusahaan jasa dengan kepuasan karyawan dan pelanggan.

2. Pemasaran Internasional

Yaitu mengorientasikan dan memotivasi karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan dan orang-orang jasa pendukung untuk bekerja sebagai sebuah tim guna memberikan kepuasan pelanggan .

3. Pemasaran interaktif

Yaitu melatih karyawan jasa dalam seni berinteraksi dengan pelanggan untuk memuaskan kebutuhan mereka.

Perusahaan jasa dalam memasarkan produk yang dihasilkannya perlu memperhatikan jenis-jenis pemasaran jasa seperti yang diterapkan diatas. Komponen-komponen strategi pemasaran jasa harus menjadi pedoman bagi para pemasar untuk memasarkan jasanya.⁵⁴

⁵² Sofjan Assauri, *Strategic Management*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2016), hal 3-4

⁵³ April Budinto, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Ombak, 2015), hal 244

⁵⁴ *Ibid*, hal 245

Mutu atau kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan jasa akan diuji oleh konsumen pada setiap ada pertemuan jasa. Kualitas jasa sangat ditentukan oleh pertemuan antara karyawan atau pegawai dengan konsumen. Artinya apabila karyawan dapat menjawab dan memuaskan atas pertanyaan yang diajukan konsumen maka transaksi jasa terjadi, apabila konsumen tidak mendapatkan kepuasan atas jawaban dari karyawan maka bisnis tidak akan terjadi sehingga konsumen kemungkinan akan membatalkan transaksi jasa. Dengan demikian yang harus mendapat perhatian khusus dari pengusaha jasa adalah harapan pelanggan.⁵⁵

Penentu mutu jasa yang disesuaikan menurut tingkat kepentingan, antara lain⁵⁶:

1. Keandalan

Yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat

Terdiri dari :

- a) Memberikan layanan sesuai janji
- b) Melakukan layanan pada saat pertama
- c) Mempertahankan rekor bebas cacat

2. Daya tanggap

Yaitu kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat

Terdiri dari :

- a) Mengusahakan pelanggan tetap terinformasi misalnya kapan layanan itu akan dilakukan

⁵⁵ *Ibid*, hal 249

⁵⁶ *Ibid* 251-252

- b) Layanan yang tepat pada pelanggan
- c) Keinginan untuk membantu pelanggan
- d) Kesiapan untuk menanggapi permintaan pelanggan

3. Jaminan

Yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan

Terdiri dari :

- a) Karyawan yang membangkitkan kepercayaan kepada pelanggan
- b) Membantu pelanggan merasa aman dalam transaksi mereka
- c) Karyawan yang sangat santun
- d) Karyawan yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pelanggan

4. Empati

Yaitu kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan.

Terdiri dari :

- a) Memberikan pelanggan perhatian individu
- b) Sangat memperhatikan kepentingan pelanggan terbaik
- c) Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan mereka

5. Benda berwujud

Yaitu penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan bahan komunikasi.

Terdiri dari :

- a) Karyawan yang memiliki penampilan rapi dan profesional

b) Bahan-bahan materi yang enak dipandang yang diasosiasikan dengan layanan.

c. Dasar Hukum Manajemen Strategi

Dasar hukum dalam manajemen strategi adalah⁵⁷ :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiyaa 21:107)*⁵⁸

I. Penelitian Terdahulu

1. Azmi,dkk⁵⁹ dengan judul Alasan *Non-muslim* Memilih Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah di BNI Syariah KC. Rangkut Surabaya). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian alasan nasabah *Non-muslim* memilih pembiayaan di BNI Syariah adalah : Skema pembiayaan yang sederhana, Promosi pembiayaan mikro yang menyeluruh, Akad yang saling menguntungkan. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah (1) Penelitian terdahulu meneliti tentang pembiayaan musyarakah dan murabahah sedangkan penelitian Azmi dkk hanya murabahah saja,(2) Penelitian yang dilakukan pada *Non-muslim* saja sedangkan penelitian saat ini adalah muslim dan *Non-muslim*. Persamaan dengan penelitian saat ini : (1) Menggunakan metode penelitian kualitatif, (2) Produk yang diteliti adalah produk pembiayaan.

⁵⁷ Muhammad Niltal Muna, dkk, *Implementasi Manajemen Strategik Syariah Di Bmt Amanah Ummah*, (JESTT Vol. 2 No. 12 Desember 2015), hal 1059

⁵⁸ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2002, hal 559

⁵⁹ Amaliah Al Azmi,dkk, *Alasan Nasabah Non-muslim memilih pembiayaan murabahah di Bank Syariah*, (Jurnal JESTT Vol2, No 1, Januari, 2015)

2. Ayu⁶⁰ dengan judul Faktor yang Mempengaruhi *Non-muslim* Menjadi Nasabah BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor promosi, fasilitas, reputasi pelayanan, ekonomis dan agamis mempengaruhi *non-muslim* menjadi nasabah BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta.

(2) Faktor ekonomi menjadi alasan dominan non muslim bersedia menjadi nasabah di BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta. (3) Ditemukan faktor lain penyebab *non-muslim* bersedia menjadi nasabah BRI Syariah Yos Sudarso Yogyakarta diluar dari kelima faktor diatas. Faktor tersebut adalah dukungan teman-teman dan agar bisa memotivasi karyawan nasabah *non-muslim* untuk gemar menabung di BRI Syariah menjadi alasan *non-muslim* bersedia menjadi nasabah. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah (1) Penelitian terdahulu meneliti tentang faktor yang mempengaruhi nasabah sementara di dalam penelitian ini meneliti persepsi nasabah, (2) Penelitian terdahulu dilakukan pada *Non-muslim* saja sedangkan penelitian saat ini adalah muslim dan *Non-muslim*. Persamaan dengan penelitian saat ini : (1) Menggunakan metode penelitian kualitatif

3. Khairunnisa⁶¹ dengan judul Persepsi Dan Perferensi Nasabah Non-Muslim Terhadap Produk Pembiayaan Rumah Yang Ditawarkan Bank Muamalat Di Kota Palangkaraya. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nasabah *non-muslim* terhadap

⁶⁰ Marlina Ayu A, Faktor yang Mempengaruhi Non-muslim Menjadi Nasabah BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta, (Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014)

⁶¹ Ririn Khairunnisa, *Persepsi Dan Perferensi Nasabah Non-Muslim Terhadap Produk Pembiayaan Rumah Yang Ditawarkan Bank Muamalat Di Kota Palangkaraya*, (Tesis, IAIN Palangkaraya, 2015)

bank syariah dalam operasionalnya tidak menerapkan sistem bunga, diperlukan penggunaan bahasa atau istilah yang tepat dalam sosialisai, promosi, dan memasarkan produk bank syariah agar dapat dipahami semua kalangan, angsuran tetap dalam pembiayaan rumah bank syariah, angsuran rumah bank Muamalat lebih tinggi dibandingkan bank konvensional karena harga jual yang ditetapkan diawal ketika nasabah menandatangani perjanjian jual beli rumah, dan dalam pembiayaan rumah bank syariah tidak diberlakukan sistem penalti. Preferensi nasabah *non-muslim* yang menjadi subjek penelitian ini terhadap produk pembiayaan rumah bank Muamalat dipengaruhi oleh rekomendasi pihak pengembang perumahan, angsuran tetap yang memberikan kepastian sehingga nasabah menjadi tertib dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran rumahnya, dan kemudahan pengurusan pengambilan pembiayaan rumah. Perbedaan dengan penelitian saat ini : (1) Penelitian saat ini hanya dengan variabel Persepsi sedangkan penelitian Khairunnisa Preferensi dan Persepsi, (2) Penelitian yang dilakukan pada *Non-muslim* saja sedangkan penelitian saat ini adalah muslim dan *Non-muslim*. Persamaan dengan penelitian saat ini : (1) Menggunakan metode penelitian kualitatif, (2) Produk yang diteliti adalah produk pembiayaan.

4. Yulia⁶² dengan judul Persepsi dan perilaku Masyarakat Pontianak Timur Terhadap Perbankan Syariah. Metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap sistem jual beli pada perbankan syariah hanya Kelompok pertama, 20.58% merupakan pengguna jasa perbankan syariah, dengan alasan bahwa: 1). Kedekatan jarak

⁶² Yulia, *Persepsi dan perilaku Masyarakat Pontianak Timur Terhadap Perbankan Syariah*,(Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, 2015)


antara tempat tinggal dan lembaga perbankan, 2). Ingin mengetahui perbankan syariah, dan 3) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kelompok kedua, 79.42% merupakan tidak pengguna jasa perbankan syariah, dengan alasan: 1) gaji yang diterima melalui bank konvensional, 2) sejak awal sudah menggunakan jasa bank konvensional, 3) proses pencairan dana lama, dan 4) bank syariah dan bank konvensional sama saja. Perbedaan dengan penelitian saat ini : (1) Penelitian terdahulu dilakukan pada muslim saja sedangkan penelitian saat ini adalah muslim dan *Non-muslim*. (2) Objek penelitian Yulia masyarakat baik nasabah maupun bukan. Persamaan dengan penelitian saat ini : (1) Menggunakan metode penelitian kualitatif, (2) Meneliti mengenai persepsi.

5. Raufan⁶³ dengan judul Persepsi Masyarakat Non-muslim terhadap BPRS dan BMT. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat *non-muslim* di Kecamatan Cipanas terhadap hadirnya BPRS dan BMT positif dikarenakan prinsip bagi hasil dan menanggung resiko bersama yang diterapkan BPRS dan BMT. Pelayanan yang mempengaruhi masyarakat non muslim di Kecamatan Cipanas memilih BPRS dan BMT untuk menjadi nasabah: profitabilitas dan kredibilitas, pelayanan cepat, aksesibility, fasilitas lengkap, tanpa bunga dan transparan, prosedur mudah serta tanggap terhadap keluhan, popularitas dan status bank. Perbedaan dengan penelitian saat ini (1) Penelitian yang dilakukan pada muslim saja sedangkan penelitian saat ini adalah muslim dan *Non-muslim*. (2) Penelitian yang dilakukan di BPRS dan

⁶³ Handityo Raufan, Persepsi Masyarakat Non-muslim terhadap BPRS dan BMT, (Tesis UIN Syarifidayatullah Jakarta, 2016)

BMT sedangkan penelitian saat ini hanya pada Koperasi Syariah. Persamaan dengan penelitian saat ini : (1) Menggunakan metode penelitian kualitatif

J. Kerangka Berfikir Teoritis



Keterangan :

Dalam Kerangka Teori yang berjudul *Persepsi Anggota Muslim dan Non-muslim Terhadap Pembiayaan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung* dijelaskan bahwa adanya 2 jenis anggota yaitu muslim dan *non-muslim* yang dimana mereka mempunyai persepsi yang berbeda mengenai pembiayaan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung. Berdasarkan landasan atau dasar hukum yang dianut oleh masing-masing agama memungkinkan akan melahirkan persepsi yang berbeda tetapi juga bisa melahirkan persepsi yang sama karena di dalam ayat-ayat yang tertuang pada penelitian diatas terdapat jelas larangan menggunakan pembiayaan yang mengandung riba.